

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BAU-BAU
NOMOR : 029 TAHUN 2008**

Tentang

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SMA SWASTA DARUSSALAM
KOTA BAU-BAU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BAU-BAU

- Menimbang** : a. bahwa di Kota Bau-Bau telah berdiri SMA Swasta Darussalam Di Kecamatan Bungi Kelurahan Liabuku dan belum memiliki Izin Operasional ;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SMA Swasta Darussalam dianggap layak untuk beroperasi ;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 31 ;
 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1982 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional.
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 29 Tahun 1990
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor : 34 Tahun 1972;
 - b. Nomor : 30 Tahun 1984;
 - c. Nomor : 16 Tahun 1994;
 - d. Nomor : 2 Tahun 1995;
 - e. Nomor : 144 Tahun 1998;
 - f. Nomor : 355/ M Tahun 1999
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - b. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
 - c. Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
 - d. Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
- Memperhatikan** :
1. e. Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - a. Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor : 019/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor : 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/I/1993 tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Swasta Baru.
 3. Surat Pimpinan Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Al-Amanah Nomor 01/Ybw/III/2008, tanggal 5 Maret 2008 tentang Permohonan untuk memperoleh persetujuan Pendirian SMA Darussalam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membeikan persetujuan pendirian SMA Darussalam yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2006/2007.
- KEDUA :** Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Al-Amanah (Pendiri/Penyelenggara) Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas TK/Sekolah Negeri.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikukti petunjuk dan atauran yang berlaku.
- KEEMPAT :** Yayasan Badan Wakaf Pondok Modern Al-Amanah (Pendiri/Penyelenggara) SMA Darussalam yang bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Bau – Bau.
- KELIMA :** Apabila keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, dapat menarik kembali keputusan ini.
- KEEMAM :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BAU – ABU

PADA TANGGGAL : 6 Juni 2008,

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bau – Bau,



TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Dikdasman Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Sekolah Swasta pada Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari
7. Kepala Sub Din Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari
8. Walikota Bau-Bau di Bau – Bau
9. Ketua Yayasan/Badan Wakaf Al-Amanah (Pendiri /Penyelenggara) SMA Darussalam di Bau-Bau.
10. Kepala SMA Darussalam di Bau – Bau.